BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/293/KPTS/III.13/2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN PERATIN DAN PENGANGKATAN KEMBALI
PENJABAT PERATIN TEMBELANG KECAMATAN BANDAR NEGERI SUOH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa Sdr. Suratman selaku Peratin Tembelang Kecamatan Bandar Negeri Suoh telah meninggalkan tugas dan kewajibannya sebagai peratin selama lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 72 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pemerintahan Pekon, maka bagi peratin yang tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan dapat diberhentikan dari jabatannya;

c. bahwa masa jabatan Penjabat Peratin Tembelang Kecamatan Bandar Negeri Suoh telah berakhir dan pemilihan Peratin belum dilaksanakan sehingga perlu diangkat kembali penjabat peratin;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Peratin dan Pengangkatan Kembali Penjabat Peratin Tembelang Kecamatan Bandar Negeri Suoh;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

OPD | KABAG HUKUM

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pemerintahan Pekon;

Memperhatikan : 1. Surat Lembaga Himpun Pemekonan (LHP) Pekon Tembelang Kecamatan Bandar Negeri Suoh Nomor 141/95/23.09/2022 tanggal 25 Mei 2022 perihal Permohonan Pemberhentian Peratin Definitif;

2. Surat Camat Bandar Negeri Suoh Nomor 140/96/V.14/2022 tanggal 25 Mei 2022 perihal Pengantar Usulan Pj. Peratin.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan tidak dengan hormat Sdr. Suratman dari tugas dan jabatannya sebagai Peratin Tembelang Kecamatan Bandar Negeri Suoh.

KEDUA : Mengangkat kembali Sdr. Tiurnida Siringoringo, S.Kom sebagai Penjabat Peratin Tembelang Kecamatan Bandar Negeri Suoh.



KETIGA : Masa jabatan sebagaimana dimaksud diktum kedua paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 28 Juni 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Camat Bandar Negeri Suoh;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SEKDA KAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN	
4	D. PMP INSPEKTORAT	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	